



PKS
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG MUNGKID

TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH

NOMOR : 019.5/18/23/2022
NOMOR : 199/PMS.05/172/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (19-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SITI ZUMAROH : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/820/14/KEP/22/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DWI ANDY SETIAWAN : Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Mungkid, berkedudukan di Mertoyudan, Ruko Merit Nomor 7-9, Jalan Mayjend Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0097/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Mutasi Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Mungkid, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS Pengelolaan Uang Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah untuk mengatur tata cara penyimpanan uang daerah, penerimaan uang daerah dan pengeluaran uang daerah di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan PKS ini adalah terwujudnya kemudahan dalam pelayanan pengelolaan uang daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek PKS ini adalah uang daerah milik PIHAK KESATU yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup PKS ini adalah :
 - a. Layanan penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah;
 - b. Pemindahbukuan atas pendapatan jasa giro/jasa tabungan dari seluruh rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening Giro Kas Daerah setiap bulan secara otomatis oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Pada akhir tahun anggaran pemindahbukuan atas pendapatan jasa giro/jasa tabungan dari seluruh rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening Giro Kas Daerah dilakukan secara otomatis pada akhir tahun anggaran oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Layanan pembayaran pengeluaran daerah secara tunai dan pemindahbukuan atas semua pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, untuk Surat Perintah Pencairan Dana langsung dipotong PPN dan PPh untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - e. Layanan pengiriman uang/transfer kepada Pihak Ketiga, bank maupun Lembaga Pemerintah lainnya;
 - f. Layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah setiap bulan ataupun apabila dibutuhkan sewaktu-waktu;
 - g. Layanan lain-lain dengan perintah PIHAK KESATU;
 - h. Layanan laporan mutasi posisi Kas Umum Daerah setiap hari;
 - i. Layanan pembukuan rekening atas nama Bendaharawan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - j. Membuat laporan tentang divestasi penyertaan modal dan mengadakan rekonsiliasi dengan PIHAK KESATU;

- k. Tembusan pemindahbukuan berupa penerimaan, pengeluaran, Rekening Koran Harian dan Bulanan disampaikan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 3

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN/PENYALURAN DANA MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK KESATU sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- (2) Atas penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan melanjutkan rekening yang sudah ada dan apabila diperlukan akan membuka rekening antara lain:
 - a. Giro Kas Umum Daerah, Dana Cadangan dan lainnya;
 - b. Giro Penerimaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
 - c. Giro Pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengeluaran daerah.
- (3) Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah ditampung dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat pada Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama saat penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan.
- (5) Pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana atau surat perintah lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Sistem dan prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA berupa:
 1. Salinan Rekening Koran secara periodik setiap hari dan setiap bulan;
 2. Salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. Salinan Rekening Koran dari Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan.
 - b. Menerima imbalan berupa jasa atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA, yang besarnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Menempatkan dana dalam bentuk Giro maupun Deposito pada PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan data rekening-rekening yang wajib dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Menerima penempatan dana dari PIHAK KESATU dalam bentuk Giro maupun Deposito;
 - b. Menerima data rekening-rekening yang wajib dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyampaikan/mengirimkan laporan kepada PIHAK KESATU berupa:
 1. salinan Rekening Koran secara periodik setiap hari dan setiap bulan;
 2. salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan..
 - b. Memberikan imbalan berupa jasa atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA, yang besarnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang akan dicatat melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

PKS ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PKS ini selama satu bulan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda berupa pembayaran dana/uang yang besarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item dan setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 7

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak terlaksana atau tertundanya sebagian atau keseluruhan ketentuan PKS ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran PKS apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan PKS ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hura/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya PKS ini;
 - g. Gangguan jaringan *online*/satelit.
- (3) Peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (4) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (6) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) PIHAK KESATU tidak mempunyai kewajiban untuk membayar biaya jasa layanan dari PIHAK KEDUA atas semua Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan bagian dari Pengelolaan Uang Daerah.
- (2) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu PKS;

- b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri PKS dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar PKS;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan PKS ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran PKS sebelum jangka waktu PKS berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (hari) kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS.
- (3) Berakhirnya PKS tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam PKS ini masih berlaku.

Pasal 11

PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah maka diadakan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
10000
44580AJX814146324

DWI ANDY SETIAWAN

PIHAK KESATU,



SITI ZUMAROH